

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2005

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui standar pelayanan yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, penetapan standar pelayanan dimaksud berpedoman kepada standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah, dan merupakan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai

- unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 7. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dan merupakan urusan yang berskala Daerah;
 8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
 9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SPM Bidang PU adalah standar pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan wajib di bidang pekerjaan umum yang sekaligus menjadi tolak ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan Daerah;
 10. Urusan wajib bidang pekerjaan umum adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pekerjaan umum yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan;
 11. Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja;
 12. Indikator kinerja adalah tolak ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan;
 13. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan pekerjaan umum yang diharapkan sampai pada tahun 2008;
 14. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
 15. Peraturan adalah Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang PU adalah sebagai acuan bagi SKPD penyelenggara kewenangan Daerah dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pekerjaan umum dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang PU adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pekerjaan umum kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan lingkup pekerjaan umum di Daerah;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolak ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang PU adalah :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum kepada masyarakat;
- b. tolak ukur guna mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar pekerjaan umum kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang pekerjaan umum;
- e. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum di Daerah.

BAB III

BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 5

SPM Bidang PU yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, SKPD dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang pekerjaan umum, menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang PU yang ditetapkan.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang PU.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

SPM Bidang PU yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan pekerjaan umum.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum sesuai SPM Bidang PU dilakukan oleh tenaga pada masing-masing SKPD penyelenggara SPM sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 10

SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan menurut karakteristik dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang PU adalah sebagai berikut :

- a. Walikota menetapkan Peraturan tentang SPM Bidang PU dan membentuk Tim Evaluasi SPM;
- b. SKPD yang menangani kewenangan bidang pekerjaan umum menyelenggarakan SPM Bidang PU dan/atau dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- c. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang pekerjaan umum pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang PU yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam rencana strategis SKPD untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- d. SKPD penyelenggara SPM Bidang PU melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan lingkup pekerjaan umum dan secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Tim Evaluasi SPM bersama SKPD yang menangani kewenangan bidang pekerjaan umum melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang PU;
- f. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pekerjaan umum sesuai SPM yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang PU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memfasilitasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan

SPM bidang pekerjaan umum oleh SKPD terkait serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama diantaranya.

Pasal 14

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan ini dalam bentuk pemberian bahan pedoman penetapan SPM pelayanan dasar dalam urusan wajib menurut bidang yang menjadi kewenangan Daerah pada SKPD yang bersangkutan, dan bimbingan teknis meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang PU;
- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan pekerjaan umum sesuai SPM Bidang PU;
- c. penilaian pengukuran kinerja SPM pada SKPD terkait;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang PU.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pekerjaan umum sesuai SPM Bidang PU pada masing-masing SKPD yang terkait bidangnya.

Pasal 16

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan ini menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan secara umum sesuai bidang SPM yang dihimpun dari masing-masing SKPD kepada Walikota, dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri departemen teknis melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Agustus 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH